



ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR

**IPTU SUPRIADI, SH
KASUBBAGHUKUM POLRES BLITAR**

PENGERTIAN KORUPSI

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM, DIFINISI KORUPSI SECARA GAMBLANG TELAH DIJELASKAN DALAM 13 BUAH PASAL DALAM UU RI NO. 31 TAHUN 1999 JO UU RI NO. 20 TAHUN 2001. BERDASARKAN PASAL-PASAL TERSEBUT, KORUPSI DIRUMUSKAN DALAM 30 BENTUK/JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI, PASAL TERSEBUT MENERANGKAN SECARA TERPERINCI MENGENAI PERBUATAN YANG BISA DIKENAKAN PIDANA PENJARA KARENA KORUPSI. KETIGAPULUH BENTUK JENIS TINDAK PIDANA DIKELOMPOKKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. KERUGIAN KEKAYAAN NEGARA
 - PASAL 2 DAN PASAL 3
2. SUAP MENYUAP.
 - PASAL 5 AYAT (1) HURUF A DAN B, PASAL 13, PASAL 5 AYAT (2), PASAL 12 HURUF A DAN B, PASAL 11, PASAL 6 AYAT (1) HURUF A DAN B, PASAL 16 AYAT 2, PASAL 12 HURUF C DAN D
3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN
 - PASAL 8, PASAL 9, PASAL 10 HURUF A, B DAN C
4. PEMERASAN
 - PASAL 12 HURUF E, G DAN H
5. PERBUATAN CURANG
 - PASAL 7 AYAT (1) HURUF A, B, C, D, PASAL 7 AYAT (2), PASAL 12 HURUF H
6. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
 - PASAL 12 HURUF I
7. GRATIFIKASI
 - PASAL 12B JO PASAL 12C1



PELAKU KORUPSI

SUBYEK

SETIAP ORANG

- SETIAP ORANG
- PEGAWAI NEGERI
- PENYELENGGARA NEGARA
- HAKIM
- ADVOKAT

PEMBORONG

PEGAWAI NEGERI
SELAIN PNS

PERBUATAN

- MEMPERKAYA DIRI, ORANG LAIN, KORPORASI SECARA MELAWAN HUKUM (PASAL 2)
- MENGUNTUNGAN DIRI, ORANG LAIN, KORPORASI DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA KARENA JABATAN/KEDUDUKANNYA

- SUAP (PASAL 5, PASAL 6, PASAL 11, PASAL 12, PASAL 13)

- PERBUATAN CURANG, MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM (PASAL 7)

- PENGGELAPAN UANG / SURAT BERHARGA (PASAL 8)
- PEMALSUAN, MENGHILANGKAN, MERUSAK BUKU-BUKU/DAFTAR-DAFTAR (PASAL 9 DAN PASAL 10)

- UU LAIN YANG MENYEBUT KORUPSI

AKIBAT

- MERUGIKAN KEUANGAN / EKONOMI NEGARA
- MERUGIKAN INDIVIDU, INSTANSI, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT
- BANGSA DAN NEGARA TERPURUK

Yang dimaksud Pegawai Negeri (pasal 1 ke -2), yaitu:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dalam undang-undang kepegawaian.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dalam KUHP.
3. Orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/ daerah.
4. Orang yang menerima gaji/ upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan dari negara/ daerah.
5. Orang yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara.



10 AREA RAWAN KORUPSI
(MoU OPTIMALISASI PENANGANAN PERKARA KORUPSI
KEJAKSAAN, KPK dan KEPOLISIAN)

- 1. Sektor Pengadaan Barang & Jasa**
- 2. Sektor Keuangan & Perbankan**
- 3. Sektor Perpajakan**
- 4. Sektor Minyak & Gas**
- 5. Sektor BUMN/ BUMD**
- 6. Sektor Bea & Cukai**
- 7. Sektor Penggunaan APBN/ APBD**
- 8. Sektor Aset/ Barang Milik Negara/ Daerah**
- 9. Sektor Pertambangan**
- 10. Sektor Pelayanan Umum**



Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Fungsi Tugas dan Wewenang)

MENIMBANG

Bahwa praktik Pungutan Liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

FUNGSI

(1) Intelijen, (2) Pencegahan, (3) Penindakan, dan (4) Yustisi.

TUGAS

Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di **kementerian / lembaga** maupun **pemerintah daerah**.

WEWENANG

- 1) Membangun sistem
- 2) Pengumpulan data dan informasi dengan teknologi informasi.
- 3) Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi
- 4) Operasi Tangkap Tangan (OTT)
- 5) Rekomendasi sanksi
- 6) Rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan unit di KL dan Pemda
- 7) Evaluasi kegiatan

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK POLRI

Dasar :

UU No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010
tentang Pelaksanaan
UU No 14 Tahun 2008

Perkap Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik
di lingkungan Polri

PUNGLI...??

PUNGLI ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DI TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYA DIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI ATAU PADA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK SESUAI KETENTUAN.

SEHINGGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KEGIATAN MEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA UANG SECARA PAKSA OLEH SESEORANG KEPADA PIHAK LAIN DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATAN ATAU PERBUATAN PIDANA.



DAMPAK PUNGLI

- EKONOMI BIAYA TINGGI
- RUSAKNYA TATANAN MASYARAKAT
- MENGHAMBAT PEMBANGUNAN
- MASYARAKAT DIRUGIKAN
- KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH.

SASARAN SABER PUNGLI

PELAYANAN PUBLIK

EKSPOR DAN IMPOR

PENEGAKAN HUKUM

PERIJINAN

KEPEGAWAIAN

PENDIDIKAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEGIATAN PUNGLI LAINNYA YANG MERESAHKAN MASYARAKAT

5



JENIS SANKSI YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP PELAKU PUNGLI

JENIS PERBUATAN	PASAL TERKAIT PUNGLI	ANCAMAN PIDANA
Memberi suap atau menjanjikan hadiah pada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara	Pasal 5 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001	Pidana minimal penjara 1 Tahun maksimal 5 Tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000 Maksimal Rp. 250.000.000
Menerima suap	Pasal 5 ayat (2)	Pidana minimal penjara 1 Tahun maksimal 5 Tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000 Maksimal Rp. 250.000.000
Pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan	Pasal 12e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001	Pidana minimal 4 Tahun maksimal 20 Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah	Pasal 12b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001	Pidana minimal 1 tahun maksimal 4 tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000 maksimal Rp. 1.000.000.000
Meberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara	Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001	Pidana maksimal 3 Tahun dan denda Rp. 150.000.000

Beberapa Penyebab Budaya Korupsi

1. MASYARAKAT MEMPUNYAI MENTAL SUKA MENERABAS (KOENTJARANINGRAT)
2. MASYARAKAT TIDAK MENGANGGAP KORUPSI SEBAGAI "AIB". RENDAHNYA BUDAYA MALU.
3. NILAI EWUH PAKEWUH MELEKAT PADA MASYARAKAT INDONESIA.
4. KONTROL SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KORUPSI MASIH LONGGAR.

5. NILAI KEJUJURAN KURANG MENDAPAT PENGHARGAAN TINGGI DIMASYARAKAT.
6. KURANGNYA KETELADANAN DARI PIMPINAN.
7. MASYARAKAT MENGUKUR STATUS SOSIAL DARI "KEKAYAAN" (UANG DAN KEKUASAAN).
8. BELUM ADA KESADARAN BERSAMA BAHWA KORUPSI MENGHANCURKAN NEGARA, PENYEBAB KEMISKINAN, MENIMBULKAN BANYAK PENGANGGURAN, MENINGKATNYA HUTANG.

Evaluasi Penyaluran Non Tunai BPNT & PKH 2018

Permasalahan	Penyebab
Terlambat buka rekening keluarga dan cetak Kartu	<ul style="list-style-type: none">• Data yang diterima Bank, belum bersih• Banyak data tidak lengkap misalnya tanpa NIK, Tgl lahir.
Terlambat Pendistribusian Kartu	<ul style="list-style-type: none">• Pemda menginginkan data diverivali terlebih dahulu sebelum kartu dibagikan• Kurangnya pendamping dilapangan (Non PKH)• Data seharusnya dari Kementrian bukan dari Bank
Terlambat penyaluran bansos	<ul style="list-style-type: none">• Pemda melarang penyaluran sebelum selesai verivali data.• Pemda melarang penyaluran jika tidak dilaksanakan serentak untuk menghindari kecemburuan masyarakat• Distribusi bahan pangan terlambat atau kualitas kurang baik.• Kesalahan teknis alat transaksi tidak berfungsi dengan baik• Ada Keagenan Bank belum siap menyalurkan bansos


**Data belum bersih
Pemda belum
terinformasikan
sebelumnya**




KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA TA. 2019

- SASARAN:** Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan
- KEBIJAKAN:**
 - a. Mengurangi bobot AD dan meningkatkan bobot AF
 - b. Memberikan afirmasi
 - c. Melakukan *updating* dan meningkatkan validitas data.

2018




2019






JENIS DAN PENYEDIA DATA DASAR DANA DESA

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA

Skema penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari, diharapkan dapat memacu percepatan pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa.



Sumber:

PMK No. 225/2017 tentang

Perubahan Kedua atas PMK No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa



PENYELEWENGAN DANA DESA



Tilep Dana Desa untuk Bayar Cicilan Utang, Seorang Kades Ditangkap

Selasa, 1 Agustus 2017 | 22:46 WIB



Penyidik Tipikor Polres Madiun menangkap Kepala Desa Satriyono sebagai tersangka...

Gara-gara Dana Desa, 215 Kades Masuk Penjara

Rabu, 06 Sep 2017 01:00 | Editor | Iham Safutra



Baliho Dana Desa di Desa Pohu, Kecamatan Ranteangin, Kolaka Utara. (RUSLI/KENDARI POS)

JawaPos.com - Ada fakta mengejutkan semenjak diberlakukannya Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah. Setelah empat tahun undang-undang itu berlaku ternyata menuai banyak penyelewengan yang mengarah pada korupsi hari ini.

Korupsi Dana Desa, Kepala Desa di Maluku Tengah Ditahan

Rabu, 9 Agustus 2017 | 17:37 WIB



KOMPAS.com

matan Pulau Harau dan Sekretaris Desa Jari Ambon menuju Ru...

MPAS.com - Kejaks...

Dana desa: Sumber korupsi atau pendorong pembangunan desa?

Mehulika Sitepu
BBC Indonesia

4 Agustus 2017



Dana desa biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur di desa, seperti memperbaiki jalan yang rusak seperti ini.

Korupsi Dana Desa, 362 Laporan Masuk ke KPK

JUMAT, 04 AGUSTUS 2017 | 08:58 WIB



Kasus Rudi Indra Prasetya keluar dari gedung KPK. Rudi Indra Prasetya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, ditangkap sebagai tersangka dalam OTT di Parlekasan terkait penyelewengan kasus dana desa yang sedang ditangani oleh KPK. (TEMPO/Eko Siswono Toyudho)

D, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tingginya potensi korupsi dana desa. Jika tidak dikelola dengan baik, program pemerintah...



DASAR HUKUM PENGAWASAN APIP : UU 6 TAHUN 2014

Pasal 112

Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa

Ayat (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Pasal 115

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Pusat melakukan sinergi, antarkementerian dan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan pengawasan berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, hingga KPK.

PENGAWASAN

1

Koordinasi dan sinergi antarkementerian

Melalui penyempurnaan **regulasi**, **joint audit**, pembentukan **Satuan Tugas**, **call center**, dan penguatan **monitoring dan evaluasi**

2

Koordinasi dan sinergi pada level pemerintah daerah

Melalui pemerkuatan koordinasi pengawasan antara kabupaten, kecamatan, dan desa, serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3

Koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Melalui **kerjasama**, **komunikasi**, dan **koordinasi** dalam pengawasan Dana Desa

14 Modus Penyelewengan Dana BOS

1. Kepala Sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS
2. Kepala Sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi
3. Para Kepala Sekolah menghimpun dana BOS untuk menyuap pegawai BPKP
4. Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis)
5. Sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah 'mengolah dana BOS sendiri'
6. Sekolah sengaja tidak membentuk Komite Sekolah.
7. Dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara

14 Modus Penyelewengan Dana BOS

(lanjutan)

8. Pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan kurang
9. Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Indikasinya hampir tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS
10. Pihak sekolah (Kepala Sekolah) hampir selalu berdalih bahwa dana BOS kurang
11. Penyusunan RAPBS yang bermasalah (sering dimarkup/markup jumlah siswa)
12. Kepala Sekolah membuat laporan palsu. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil Kepala Sekolah dengan tanda tangan palsu.
13. Pembelian alat/prasarana sekolah dengan kuitansi palsu/pengadaan alat fiktif
14. Kepala Sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

- **Pengawasan Melekat: Oleh atasan terkait**
- **Pengawasan Fungsional: BPKP, Inspektorat Jenderal Depdiknas serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Propinsi dan Kabupaten/Kota.**
- **Pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**
- **Pengawasan Masyarakat (termasuk LSM)**
- **Penindakan Penyalahgunaan Dana Bantuan Pendidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia**

PENGGUNAAN DAN LARANGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

DANA BANTUAN SEKOLAH

PENGGUNAAN

1. Penggantian Buku Teks Pelajaran Yang Rusak
2. Kegiatan Dalam Rangka Penerimaan Siswa Baru
3. Kegiatan Pembelajaran Dan Ekstra Kurikuler Siswa
4. Kegiatan Ulangan Dan Ujian
5. Pembelian Bahan-bahan Habis Pakai
6. Langganan Daya Dan Jasa
7. Perawatan Sekolah
8. Pembayaran Honorarium Bulanan Guru Honorer Dan Tenaga Kependidikan Honorer.
9. Pengembangan Profesi Guru
10. Membantu Siswa Miskin
11. Pembiayaan pengelolaan bos
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.D 12 telah terpenuhi pendanaannya dari bos

LARANGAN

1. Disimpan Dengan Maksud Dibungakan;
2. Dipinjamkan Kepada Pihak Lain;
3. Untuk Kegiatan Yg Tidak Mjd Prioritas Sekolah Dan Memerlukan Biaya Besar;
4. Membiayai Kegiatan Yang Diselenggarakan Oleh Uptd Kecamatan/Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat, Atau Pihak Lainnya, Kecuali Untuk Menanggung Biaya Siswa/Guru Yang Ikut Serta Dalam Kegiatan Tersebut;
5. Membayar Bonus Dan Transportasi Rutin Untuk Guru;
6. Membeli Pakaian/Seragam/Sepatu Bagi Guru/Siswa Untuk Kepentingan Pribadi (Bukan Inventaris Sekolah);
7. Digunakan Untuk Rehabilitasi Sedang Dan Berat;
8. Membangun Gedung/Ruangan Baru;
9. Membeli Bahan/Peralatan Yang Tidak Mendukung Proses Pembelajaran;
10. Menanamkan Saham;
11. Membiayai Kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.



TERIMAKASIH

081252012003 WAKAPOLRES

08125301011 SAMSUL HADI (JAKSA)

UNTUK MATERI SOSIALISASI BISA
DIUNDUH DI WEBSITE INSPEKTORAT

INSPEKTORAT.BLITARKAB.GO.ID

SETELAH SELESAI ACARA